

**ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI PALEMBANG KELAS 1A
KHUSUS NOMOR: 200/Pdt.G/2015/PN Plg
ATAS GANTI RUGI SENGKETA
PENGADAAN TANAH MASJID SRIWIJAYA**



TESIS

Oleh:

NAMA : AGUNG ALTARIQ BRAM BHINATARA

NIM : 912 223 036

BKU : KEPERDATAAN

**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

TAHUN 2025

**ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI PALEMBANG KELAS 1A
KHUSUS NOMOR: 200/Pdt.G/2015/PN Plg
ATAS GANTI RUGI SENGKETA
PENGADAAN TANAH MASJID SRIWIJAYA**

AGUNG ALTARIQ BRAM BHINATARA

NIM : 91 223 036



TESIS

**Untuk memperoleh gelar Magister dalam Bidang Hukum pada Program Studi Hukum
pada Universitas Muhammadiyah Palembang**

Dengan wibawa Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang

Dipertahankan pada tanggal 28 Agustus 2025 Di Universitas Muhammadiyah Palembang

**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

TAHUN 2025

**ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI PALEMBANG KELAS IA KHUSUS
NOMOR: 200/PDT.G/2015/PN PLG
ATAS GANTI RUGI SENGKETA PENGADAAN TANAH
MASJID SRIWIJAYA**

TESIS

**AGUNG ALTARIQ BRAM BHINATARA
912 23 036**

Diterima dan Disahkan

Pada Tanggal : 28 Agustus 2025

Pembimbing I


Dr. Mulyadi Tanzili, SH.,MH.
NIDN : 0202106701

Pembimbing II


Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum.
NIDN : 0010107904

Mengetahui

Direktur Program Pascasarjana


Dr. Ir. Mukhtarudin Muchsiri, M.P.
NIDN : 0212016802

Ketua Program Studi


Dr. Mulyadi Tanzili, SH.,MH.
NIDN : 0202106701

**ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI PALEMBANG KELAS IA KHUSUS
NOMOR: 200/PDT.G/2015/PN PLG
ATAS GANTI RUGI SENGKETA PENGADAAN TANAH
MASJID SRIWIJAYA**

TESIS

**AGUNG ALTARIQ BRAM BHINATARA
912 23 036**

**Telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Tesis
Pada Tanggal 28 Agustus 2025**

Ketua


Dr. Mulyadi Tanzili, SH., MH.
NIDN : 0202106701

Sekretaris


Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum.
NIDN : 0010107904

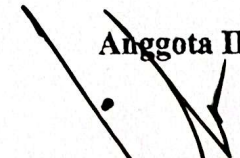
Anggota I


Dr. Saipuddin Zahri, S.H., M.H.
NIDN : 0211096505

Anggota II


Dr. Erli Salia, S.H., M.H.
NIDN : 0213056301

Anggota III


Dr. Abdul Latif Mahfuz, S.H., M.Kn.
NIDN : 0230048303

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

"Ketahuilah bahwasannya kemenangan itu bersama kesabaran, dan jalan keluar itu bersama kesulitan, dan bahwasanya bersama kesulitan ada kemudahan".

(Hr. Tirmizi)

Tesis Ini Kupersembahkan Kepada:

- Kedua Orang Tuaku
- Istri dan Anak – Anakku
- Keluarga Besarku
- Almamaterku
- Sahabat -Sahabatku

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agung Altariq Bram Bhinatarra
NIM : 19223036
Program Studi : Megister Hukum
Konsentrasi : Keperdataan

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Palembang, 28 Agustus 2025

Yang membuat pernyataan,



(Agung Altariq Bram Bhinatarra)

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT penulis panjatkan, serta Sholawat dan salam selalu tecurahkan kepada junjungan besar baginda Rasulullah SAW. Karena atas nikmat dan Rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan judul **“Analisis Yuridis Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus Nomor: 200/Pdt.G/2015/PN Plg Atas Ganti Rugi Sengketa Pengadaan Tanah Masjid Sriwijaya”**.

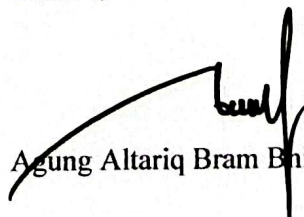
Pada kesempatan ini pula, penulis ingin menyampaikan terimakasih atas do'a dan dukungan dalam penyelesaian tesis ini kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Direktur Dr. Ir. Mukhtarudin Muchsiri, M.P. selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Ibu Dr. Sri Wardhani, M.Si. selaku Sekretaris Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Dr. Abdul Latif Mahfuz, S.H., M.Kn. selaku sekretaris Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Bapak Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing I dan Bapak Dr. Helwan Kusra, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing II.

7. Bapak dan Ibu dosen, staf dan karyawan Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Kedua orang tuaku yaitu Ayahku Suhardjito dan Ibuku Sukainah yang selalu memberikan dukungan dan mendoakan yang terbaik untukku.
9. Istriku Sila Sariani, S. Pd, Putraku, Kaisan Abdullah dan Putriku Kalisa Nasyitah yang sabar, mendukung dan memberikan motivasi terbesar dalam hidupku.
10. Adikku Bayu Akbar Hartanto, ST. dan Istrinya Safitriani, Fadli Nurullah dan keponakanku Zian dan Faza
11. Sahabatku Febriansyah Wardhana, ST, terimakasih atas dukungan dan kepercayaannya.
12. Yuk Lili, Koko Karim, Burhaya, S.H., M.H., Dr. Marihot D. Saing, S.H., M.H., Misnan Hartono, S.H., Hendra Jaya, S.H., M.H., Ruli Otariadi, S.T., M.T., Ruli Andar Saputra.
13. Rekan-rekan mahasiswa/i Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang, khususnya angkatan 35 yang merupakan tempat untuk saling bertukar pikiran dan berbagai informasi.
14. Semua pihak yang tidak dapat penulis ucapkan satu persatu, terimakasih atas bantuan dan dukungannya.

Palembang, 28 Agustus 2025

Penulis,


Agung Altariq Bram Bhinatara

ABSTRAK

Tesis ini berjudul “Analisis Yuridis Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus Nomor: 200/Pdt.G/2015/PN Plg Atas Ganti Rugi Sengketa Pengadaan Tanah Masjid Sriwijaya” Pelaksanaan putusan pengadilan *inkracht* nomor: 200/Pdt.G/2015/PN.Plg belum dilaksanakan secara sukarela dan mengalami hambatan dalam eksekusi yang berdampak pada pemulihan hak pemenang. Dalam penelitian ini penulis bermaksud menganalisis: 1). Bagaiman Pelaksanaan Putusan Pengadilan tersebut dan 2). Bagaimana hambatan Pelaksanaan Putusan Pengadilan tersebut. Untuk menjawab permasalahan tersebut, digunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan Perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian yaitu: Pelaksanaan putusan memenuhi syarat formil namun sita eksekusi tidak dapat dilakukan kecuali dengan eksekusi pembebanan terhadap APBD. Hambatan yuridis Pasal 50 UU No. 1/2004 tentang perbendaharaan Negara tidak menghilangkan kewajiban bayar pemerintah melalui mekanisme penganggaran. Hambatan non-yuridis terletak pada aspek budaya hukum, yakni rendahnya kepatuhan termohon eksekusi, dan sikap pasif dari struktur hukum. Akibatnya, keadilan korektif dan distributif menurut *Aristoteles* tidak terwujud, sementara dalam pengakan hukum *Friedman*, substansi hukum tersedia tetapi struktur hukum pasif dan budaya hukum tidak mendukung pelaksanaan putusan. Kondisi ini sekaligus menunjukkan bahwa asas negara hukum dan prinsip keadilan sosial Pancasila belum sepenuhnya terlaksana dalam praktik.

Kata kunci : Pelaksanaan Putusan pengadilan atas ganti rugi pengadaan tanah

ABSTRACT

This thesis is titled “Legal Analysis of the Implementation of the Decision of the Palembang District Court Class 1A Special No. 200/Pdt.G/2015/PN Plg on Compensation for the Sriwijaya Mosque Land Acquisition Dispute.” The implementation of the final court decision No. 200/Pdt.G/2015/PN.Plg has not been carried out voluntarily and has encountered obstacles in its execution, which has impacted the restoration of the winner's rights. In this study, the author aims to analyze: 1) How the court decision was implemented and 2) What obstacles were encountered in the implementation of the court decision. To address these issues, a normative research method was employed, utilizing a legal framework approach, a case study approach, and a conceptual approach. The research findings are as follows: The implementation of the court decision meets the formal requirements; however, the execution of the seizure cannot be carried out unless through the execution of a levy on the local government budget (APBD). The legal obstacle of Article 50 of Law No. 1/2004 on State Treasury does not eliminate the government's obligation to pay through the budgeting mechanism. The non-legal obstacle lies in the legal culture aspect, namely the low compliance of the party subject to execution and the passive attitude of the legal structure. As a result, corrective and distributive justice according to Aristotle is not realized, while in Friedman's legal enforcement, the substance of the law is available but the legal structure is passive and the legal culture does not support the implementation of the decision. This condition also shows that the principle of the rule of law and the principle of social justice in Pancasila have not been fully implemented.

Keywords: Enforcement of court decisions on compensation for land acquisition

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK (Bahasa Indonesia)	vii
ABSTRAK (Bahasa Inggris)	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Ruang Lingkup	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
1. Tujuan Penelitian	12
2. Manfaat Penelitian	12
E. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	13
1. Kerangka Teoritis.....	13
2. Kerangka Konseptual	19
F. Metode Penelitian	23
1. Jenis Penelitian	24
2. Pendekatan Masalah	24
3. Sumber Data.....	25
4. Teknis Pengumpulan Data.....	26
5. Teknis Analisa Data.....	26
G. Sistemmatika Penulisan	27

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	28
A. Pengadaan Tanah di Indonesia	28
1. Dasar Hukum Pengadaan Tanah di Indonesia	28
2. Ganti Rugi Pengadaan Tanah	33
B. Perbuatan Melawan Hukum	35
1. Pengertian dan Unsur Perbuatan Melawan Hukum Perdata.....	35
2. Gugatan Perbuatan Melawan Hukum	38
3. Ganti Rugi Akibat Perbuatan Melawan Hukum.....	39
4. Tanggung Jawab Renteng Atas Perbuatan Melawan Hukum	41
C. Putusan Pengadilan dalam Perkara Perdata	42
1. Pengertian Putusan.....	42
2. Dasar Hukum Putusan Pengadilan.....	43
3. Jenis – Jenis Putusan	47
D. Pelaksanaan Putusan Pengadilan.....	51
1. Pengertian Pelaksanaan Putusan Pengadilan Perdata	51
2. Dasar Hukum Pelaksanaan Putusan Pengadilan Perdata ...	52
3. Objek Pelaksanaan Putusan Pengadilan Perdata	54
4. Pendaftaran Permohonan Eksekusi	61
5. Putusan Non Eksekutabel.....	65
E. Tinjauan Regulasi Terkait Pelaksanaan Putusan Perdata terhadap Pemerintah	67
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	80
A. Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus Nomor: 200/Pdt.G/2015/PN.Plg Atas Ganti Rugi Sengketa Pengadaan Tanah Masjid Sriwijaya.	80
B. Hambatan Dalam Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus Nomor: 200/Pdt.G/2015/PN.Plg Atas Ganti Rugi Sengketa Pengadaan Tanah Masjid Sriwijaya.	105

BAB IV : PENUTUP.....	116
A. Simpulan	116
B. Saran	117
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konstitusi negara Republik Indonesia menganut asas negara berdasarkan hukum, bukan berdasarkan kekuasaan. Prinsip-prinsip dalam negara hukum yang dianggap penting menurut *The International Commission of Jurists* adalah: 1. Negara harus tunduk pada hukum. 2. Pemerintah menghormati hak-hak individu. 3. Peradilan yang bebas dan tidak memihak.¹ Prinsip-prinsip negara hukum tersebut merupakan suatu keharusan untuk diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat, namun secara luas juga harus tercermin dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik lembaga legislatif, eksekutif, maupun yudikatif.

Prinsip negara hukum mengandung sisi sebagai berikut:² 1). Asas Legalitas, yaitu bahwa setiap pembatasan terhadap kebebasan warga negara oleh pemerintah harus memiliki dasar yang jelas dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat umum. Undang-undang harus memberikan jaminan perlindungan terhadap warga negara dari tindakan sewenang-wenang, praktik kolusi, dan penyalahgunaan kewenangan lainnya. Oleh karena itu, pelaksanaan kewenangan oleh organ pemerintah harus selalu merujuk pada ketentuan hukum tertulis, khususnya undang-undang dalam arti formal. 2) Perlindungan Hak Asasi Manusia, yaitu

¹Jumadi, “*Paradigma Penyelenggaraan Negara Dan Pembangunan Nasional Berwawasan Hukum*”, dalam <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/iqthisadi/article/view/11499>, diakses pada hari saptu 22-3-2025

² Erli Salia, 2023, *Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*, Tunas Gemilang Press, Palembang, hlm. 17, 18.

pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak dasar individu sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari konsep negara hukum. 3). Keterikatan Pemerintah pada Hukum, yang menegaskan bahwa seluruh tindakan dan kebijakan pemerintah harus tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku. 4). Kewenangan Tunggal (monopoli) Pemerintah dalam Penggunaan Paksaan yang Sah, yaitu bahwa hanya pemerintah yang berwenang menggunakan paksaan hukum untuk menegakkan ketertiban, dan hal ini harus dilakukan dalam batas-batas hukum. 5), Pengawasan oleh Peradilan yang merdeka, yaitu bahwa tindakan-tindakan pemerintah dalam menjalankan dan menegakkan hukum harus dapat diuji dan diawasi oleh lembaga peradilan yang bebas dan tidak memihak, sebagai bentuk kontrol terhadap pelaksanaan prinsip supremasi hukum.

Dalam praktiknya kerap kita temukan berbagai kendala dalam penegakan hukum yang disebabkan oleh berbagai macam faktor tidak terkecuali dari ketiga prinsip negara hukum menurut *The Commission of Jurists*, contohnya dalam perkara sengketa ganti rugi atas pengadaan tanah untuk pembangunan masjid sriwijaya yang belum terselesaikan hingga saat ini.

Tanah merupakan salah satu sumber kehidupan bagi semua makhluk hidup, tidak terkecuali bagi manusia keberadaan tanah tidak dapat dipisahkan dari semua unsur perkembangan peradaban manusia hingga saat ini. Tanah memiliki arti yang sangat penting bagi setiap individu dalam masyarakat, karena mempunyai hubungan yang erat dengan keberadaan tiap manusia dalam lingkungan dan kelangsungan hidupnya, selain sebagai tempat bermukim tanah juga mengandung nilai ekonomi bagi manusia, bisa digunakan sebagai sumber mata pencahariannya

baik itu bercocok tanam, maupun untuk kegiatan usaha lainnya, dan juga bisa dijadikan sebagai jaminan pinjaman, maupun sebagai investasi di masa mendatang.

Seiring waktu dan perkembangan peradaban manusia, kebutuhan atas tanah semakin meningkat. Namun di sisi lain jumlah atau luasan tanah di permukaan bumi tidak bertambah sehingga nilai ekonomi atas tanah semakin meningkat sesuai dengan lokasi tanah dan manfaat apa yang bisa didapat dari tanah tersebut.

Tanah adalah anugrah Tuhan Yang Maha Esa dan untuk kesejahteraan bangsa Indonesia, kedudukannya istimewa di kehidupan bangsa, tidak hanya benda yang memiliki nilai ekonomis tinggi namun mengandung aspek spiritual. Tanah merupakan segalanya dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang agraris, dan dalam perkembangannya menuju agraris industry.³

Sesuai dengan arti pentingnya tanah dan nilai ekonomis dari tanah tersebut disadari atau tidak, tanah memiliki sifat permanen (tidak dapat bertambah) mengakibatkan banyak masalah jika dihubungkan dengan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat dan masalah Pembangunan yang semakin pesat⁴ antara lain sengketa pertanahan ataupun konflik pertanahan baik antara Pemerintah, swasta, masyarakat, dan perorangan, sehingga munculah ide-ide untuk menciptakan aturan hukum di bidang pertanahan dengan tujuan menyelesaikan permasalahan di bidang pertanahan.

Pengaturan hak atas tanah diatur dalam Undang – Undang No. 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria yang lebih dikenal dengan UUPA, “UUPA

³Sugianto, Leliya, 2017, *Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Penerbit Deepublish, Yogyakarta, hlm. 1

⁴Nurus Zaman, 2016, *Politik Hukum Pengadaan Tanah Antara Kepentingan Umum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia*, Bandung, hlm. 144

hanya menyebutkan pengertian hukum tanah sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1)⁵, yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) adalah:

Pasal 4 ayat (1)

Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum.

Kemudian pasal 4 ayat (2) menjelaskan bagaimana kewenangan dalam mempergunakan tanah untuk kepentingan yang isinya adalah:

Pasal 4 ayat (2)

Hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya, sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut Undang-undang ini dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi.

UUPA merupakan payung atau merupakan peraturan pokok di bidang agrarian, dimana UUPA tidak hanya mengatur tentang hak milik atas tanah namun UUPA juga mengatur mengenai prinsip-prinsip dasar agraria nasional, seperti asas-asas, hak menguasai negara, dan ketentuan-ketentuan lain terkait kekayaan alam Indonesia. Mengenai hak kepemilikan tanah dan cara-cara untuk pendaftaran tanah, mengelola dan mendapatkan hak-hak atas tanah diatur lebih lanjut dengan undang-undang, peraturan pemerintah dan ketentuan lain sesuai dengan tingkatannya.

⁵*Ibid.*, hlm. 2

Sejak lahirnya UUPA sampai dengan sekarang ini, selain mencabut dan menghapus peraturan-peraturan bidang pertanahan di zaman kolonial yang dianggap sudah tidak sesuai dengan cita-cita nasional, peraturan teknis dalam bidang pertanahan juga terus mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan dan seiring perkembangan zaman.

Ketentuan dan peraturan mengenai hak atas tanah antara lain di atur dalam Peraturan pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, selain itu mengatur pula mengenai ketentuan hak milik, peralihan hak atas tanah, pembebanan atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun, yang kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2021 tentang hak pengelolaan, hak atas tanah, satuan rumah susun dan pendaftaran tanah.

Peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2021 ini, menyatukan, mengharmoniskan, mensinkronkan, memperbarui dan mencabut ketentuan ketentuan yang sudah tidak relevan berdasarkan undang - undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, antara lain:

1. Peraturan Pemerintah Nomor: 40 tahun 1996 tentang hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai atas tanah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor: 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 103 tahun 2015 tentang pemilikan rumah tempat tinggal atau hunian oleh orang asing yang berkedudukan di Indonesia,

Selain penguatan hak pengelolaan serta memperbarui pula ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor: 8 tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah Tanah

Negara. PP nomor 18 tahun 2021 ini juga mengatur kebijakan baru terkait pemberian hak pada ruang atas tanah dan ruang bawah tanah.

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas, permasalahan di bidang pertanahan masih terjadi, baik sengketa pertanahan atau konflik pertanahan yang di sebabkan oleh kepentingan penguasaan tanah secara pribadi, atau pengadaan tanah untuk pembangunan demi kepentingan umum.

Adapun makna dari hak penguasaan atas tanah meliputi serangkaian wewenang, kewajiban dan atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat terhadap tanah yang dihaki.⁶ Pasal 4 ayat (1) menyebutkan macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum. Kemudian di dalam Pasal 16 ayat (1) UUPA hak tersebut antara lain, Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan hak – hak lainnya yang diatur menurut undang-undang.

Sengketa pengadaan tanah untuk kepentingan umum sering menjadi suatu hal yang sangat rumit untuk diselesaikan, dalam konteks negara atau pemerintahan, pembangunan sarana dan prasarana untuk kepentingan umum merupakan salah satu kewajiban negara untuk melindungi kualitas kehidupan masyarakat, menciptakan pemerataan dan keadilan. Namun disisi lain dalam proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum, tidak jarang tanah-tanah yang akan dijadikan objek pembangunan oleh pemerintah telah di kuasai dan diduduki oleh masyarakat dengan berbagai macam hak yang ada diatas tanah tersebut.

⁶*Ibid.* hlm. 3

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum diatur dalam undang – undang nomor 2 tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan Peraturan Pemerintah No: 39 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor: 19 tahun 2021 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

Dalam melaksanakan program pembangunan pemerintah harus mengikuti mekanisme yang telah diatur oleh undang – undang dan peraturan pelaksanaan lainnya, pemerintah melalui gubernur, walikota, atau bupati terlebih dahulu menyampaikan pengumuman mengenai proyek pembangunan sehubungan dengan lokasi yang akan di gunakan untuk pembangunan dengan tujuan untuk menghindari permasalahan yang timbul dikemudian hari, salah satu mekanisme penyelesaian permasalahan tanah tersebut adalah dengan jalan memberikan ganti rugi kepada yang berhak menurut badan pertanahan negara dan berdasarkan hasil penilai.

Faktor yang menjadi hambatan dalam musyawarah untuk mencapai mufakat antara pemerintah dan masyarakat pemilik tana yang sah antara lain yaitu:⁷

- a. Pengadaan tanah selalu identik dengan penggusuran.
- b. Peraturan perundangan yang ada belum bisa mengatasi persoalan di lapangan.
- c. Masyarakat tidak dilibatkan pada awal pengadaan tanah.
- d. Rencana lokasi pembangunan kurang melibatkan masyarakat pemilik tanah dan penetapan ganti rugi dirasakan masyarakat kurang adil.
- e. Pelaksanaan pengadaan tanah tidak dilakukan secara transparan.
- f. Ganti rugi yang dibayarkan kepada masyarakat tidak menjamin kelangsungan hidup bagi masyarakat pemilik tanah.

⁷Mulyadi Tanzili, “Asas Dan Prinsip Pengadaan Tanah Menurut Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan Umum” dalam <https://jurnal.um-palembang.ac.id/variahukum/article/view/948>, diakses pada hari selasa, tanggal 01-10-2024

Berkaitan dengan ganti rugi sengketa pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum pada proses pembangunan Masjid Sriwijaya yang sampai saat ini terus diupayakan penyelesaiannya oleh pemohonan eksekusi dalam perkara nomor : 200/Pdt.G/2015/PN.Plg. Sengketa tersebut bermula sejak awal pembangunan dimana lahan yang di klaim milik pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang dianggap tidak bermasalah faktanya terdapat sengketa kepemilikan di lahan tersebut.

Menurut Gubernur Sumatera Selatan periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2018, Masjid Sriwijaya awalnya akan dibangun di Jalan Bypass Soekarno Hatta milik keluarga Hatim Luthfi, sedangkan lahan di jakabaring yang digunakan sekarang adalah milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan luas sekitar 15 hektar, dan setelah diperiksa bahwa lahan itu *clean and clear*.⁸

Menurut pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam persidangan dengan agenda jawaban para tergugat, lahan untuk pembangunan Masjid Sriwijaya tersebut seluas 9 ha, (Sembilan hektar) telah di ganti rugi melalui proyek reklamasi sejak tahun 1990 sampai dengan tahun 1996 dan sudah menjadi asset Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.⁹

Disisi lain Penggugat dalam perkara Nomor: 200/Pdt.G/2015/PN.Plg mengklaim memiliki tanah di kecamatan Seberang Ulu I Kelurahan 8 Ulu Kota

⁸Rahma Wati, “Masjid Sriwijaya Senilai Rp 130 Miliar Mangkrak karena Korupsi, Digadagadag Jadi Terbesar di Asia Tenggara”, dalam Kompas.com <https://regional.kompas.com/read/masjid-sriwijaya-senilai-rp-130-miliar-mangkrak-karena-korupsi>, diakses pada hari rabu, tanggal 21/08/2024.

⁹Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 200/Pdt.G/2015/PN. PLG, tanggal 2 Juni 2015, hlm. 12

Palembang yang sekarang tepatnya di Jalan Pangeran Ratu Jakabaring Palembang (Lokasi Pembangunan Masjid Sriwijaya) dengan luas keseluruhan 79.735 M² (tujuh puluh Sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh lima meter persegi) atau 7,9 ha (tujuh koma Sembilan hektar) sebagai peninggalan suami dan orang tua Penggugat.

Dalam perkara tersebut Pengadilan Negeri Kota Palembang Kelas 1A Khusus mengabulkan gugatan penggugat untuk Sebagian dan menghukum pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Tergugat I), Yayasan Masjid Sriwijaya (Terguat II) dan Forum Kerukunan Umat Beragama (Turut Tergugat) secara tanggung renteng untuk membayar sekaligus uang ganti rugi kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 13.867.500.000.- (tiga belas miliar delapan ratus enam puluh tuju juta lima ratus ribu rupiah),

Pada tingkat Banding Perkara No: 102/PDT/2016/PT.PLG menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 200/Pdt.G/2015/PN.Plg tanggal 14 Juli 2016, dan hingga ditingkat Kasasi dengan Perkara nomor: 1637 K/Pdt/2017 MA RI menyatakan “Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon NEGARA REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTRI DALAM NEGERI R.I. CQ. GUBERNUR SUMATERA SELATAN” tersebut.

Selanjutnya upaya hukum luar biasa yaitu Peninjauan Kembali (PK) No. 454 PK/Pdt/2019 amar putusannya Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali YAYASAN WAKAF MASJID SRIWIJAYA PALEMBANG tersebut, kemudian Peninjauan Kembali (PK) Nomor: 282 PK/Pdt/2020 dengan amar putusan “Menolak permohonan peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq.

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA cq. GUBERNUR SUMATERA SELATAN tersebut.

Untuk mencapai adanya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dalam suatu perkara bagi para pihak maka putusan hakim adalah salah satu perwujudan dari apa yang diharapkan oleh masyarakat pencari keadilan, putusan hakim atau sering juga disebut putusan pengadilan, diambil melalui mekanisme yang panjang, sebagai wujud dari melaksanakan dan menegakan hukum.”¹⁰

Putusan Pengadilan Negeri Palembang nomor: 200/Pdt.G/2015/PN.Plg telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan catatan Panitera Pengadilan Negeri Palembang tertanggal 15 Januari 2020, seharusnya perkara ini sejak dinyatakan *inkracht* atau berkekuatan hukum tetap dapat dijalankan walaupun masih terdapat upaya hukum lainnya.

Pada kenyataannya sejak Putusan Nomor: 200/Pdt.G/2015/PN.Plg telah berkekuatan hukum tetap, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat, tidak bersedia menjalankan isi putusan secara sukarela. Penggugat mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan yang berwenang, Ketua Pengadilan telah memberikan teguran (*Aanmaning*) agar Termohon Eksekusi menjalankan isi putusan secara sukarela, nyatanya sampai dengan *aanmaning* atau teguran ke 2 (dua) Termohon Eksekusi belum bersedia menjalankan isi putusan secara sukarela.

Pemohon Eksekusi selanjutnya mengajukan Permohonan untuk melanjutkan Eksekusi dan meminta Penetapan Sita Eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri

¹⁰ Margono, 2023, *Asas Keadilan Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 118

Palembang nomor : 115/SP/KH-ADP/VIII/2024, Pengadilan Negeri Palembang menindaklanjuti dengan surat nomor: 2333/PAN.PN.W6.U1/HK2.4/VIII/2024 yang meminta agar pemohon Eksekusi menghadap Ketua Pengadilan.

Pada tanggal, 3 September 2024 Ketua Pengadilan Negeri Palembang menyampaikan bahwa pihak Pengadilan dalam hal ini perlu berhati – hati karena terkait dengan aset pemerintah berdasarkan Pasal 50 Undang – Undang Nomor: 1 tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, sehingga belum bisa menetapkan sita eksekusi.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti melalui tesis ini dengan judul : Analisis Yuridis Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus Nomor: 200/Pdt.G/2015/PN Plg Atas Ganti Rugi Sengketa Pengadaan Tanah Masjid Sriwijaya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam tesis ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan putusan Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus Nomor: 200/Pdt.G/2015/PN.Plg atas ganti rugi sengketa pengadaan tanah Masjid Sriwijaya?
2. Bagaimana hambatan dalam pelaksanaan putusan Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus Nomor: 200/Pdt.G/2015/PN.Plg atas ganti rugi sengketa pengadaan tanah Masjid Sriwijaya?

C. Ruang Lingkup

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, penelitian ini difokuskan pada bidang hukum perdata, khususnya mengenai pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus Nomor: 200/Pdt.G/2015/PN.Plg terkait sengketa ganti rugi pengadaan tanah Masjid Sriwijaya. Kajian ini menitikberatkan pada analisis yuridis mengenai mekanisme pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, hambatan yang timbul dalam pelaksanaannya, serta implikasi hukum dari tidak terlaksananya putusan tersebut. Penelitian ini pula menggunakan pendekatan teori keadilan *Aristoteles* dan teori penegakan hukum *Lawrence M. Friedman* untuk menilai sejauh mana putusan tersebut dapat diwujudkan secara adil dan efektif dalam praktik.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan putusan Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus Nomor: 200/Pdt.G/2015/PN.Plg atas ganti rugi sengketa pengadaan tanah Masjid Sriwijaya.
- b. Untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan putusan Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus Nomor: 200/Pdt.G/2015/PN.Plg atas ganti rugi sengketa pengadaan tanah Masjid Sriwijaya.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang di harapkan dari hasil penelitian ini nantinya adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pemahaman tentang pelaksanaan dan hambatan dalam menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkrahct van gewijsde*) terhadap termohon eksekusi pemerintah atas kewajiban bayar ganti rugi yang lahir karena undang - undang khususnya putusan dalam perkara Nomor: 200/Pdt.G/2015/PN.Plg.
- b. Secara praktis hasil dari penelitian ini dapat berguna sebagai bahan Pustaka bagi mahasiswa pascasarjana juga bagi pembaca yang berminat dibidang kajian hukum perdata khususnya mengenai pelaksanaan dan hambatan dalam menjalankan putusan pengadilan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), terhadap pemerintah, juga diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi praktisi hukum.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Dalam rangka melaksanakan suatu penelitian diperlukan adanya kerangka teori. Sebagai mana diketahui teori hukum sebagai ilmu yang bersifat menjelaskan, memperoleh pandangan dan pengertian atas fenomena hukum secara lebih baik.¹¹ Tugas teori hukum adalah membuat jelas nilai – nilai oleh postulat – postulat hukum sampai kepada landasan filosofis yang tertinggi

¹¹Satjipto Raharjo, 2009, *Pendidikan Hukum Sebagai Pendidikan Manusia*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 19

karena ada kajian filosofis dalam teori hukum itu sendiri.¹² Membantu cara berfikir yang konseptual dan metodelis, kemudian basis dan kerangka teoritis yang dipakai dalam membangun teori sangat bernilai dalam membentuk cara berfikir ilmiah.”¹³

Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian adalah :

a. Teori keadilan

Keadilan adalah nilai penting dalam hukum, berbeda dengan kepastian hukum yang bersifat menyamaratakan, sedang keadilan bersifat individual, sehingga dalam pelaksanaan dan penegakan hukum sangat penting bagi masyarakat bahwa dalam pelaksanaan penegakan hukum tersebut keadilan harus diperhatikan.¹⁴ Menurut pandangan Aristoteles terdapat dua bentuk keadilan, yaitu: keadilan distributif (*Justitia distributive*) dan keadilan kumulatif (*Justicia Comulativa*). Keadilan distributif adalah salah satu keadilan yang memberikan kepada setiap orang didasarkan atas jasanya atau pembagian menurut haknya masing masing.¹⁵

Keadilan diuraikan dengan mendasar oleh Aristoteles bahwa keadilan didefinisikan sebagai suatu keutamaan moral dan etik didefinisikan sebagai jalan tengah antara dua ekstrem yang saling berlawanan, antara yang berlebihan dan yang kekurangan dan jalan tengah

¹²Margono, *Op. Cit.*, hlm. 24

¹³Bernard I. Tanyya, et. al, 2019, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, hlm. 16

¹⁴Margono, *Op. Cit.*, hlm. 105

¹⁵Amran Suadi, 2022, *Filsafat Hukum Refleksi Filsafat Pancasila, Hak Asasi Manusia, Dan Etika*, Kencana, Jakarta. Hlm. 108-109

itu merupakan pilihan secara sukarela dengan melekatkan kejelian, penilaian, kebijaksanaan praktis, dan kecerdasan sehingga dapat menemukan jalan tengah mengenai nilai keadilan.¹⁶

Keadilan distributif berperan dalam hubungan antara masyarakat dan perorangan, adapun keadilan kumulatif adalah suatu keadilan yang diterima oleh masing masing anggota tanpa mempedulikan jasa masing masing.¹⁷

Selain keadilan yang berbasis kesamaan *Aristoteles* juga memperkenalkan keadilan distributif dan keadilan korektif, keadilan distributif mendasari kesamaan proposional, sedangkan keadilan korektif (*remedial*) perbaikan atas suatu yang salah.¹⁸ Menurut Sudikno mertokusumo keadilan sebagai penilaian terhadap perlakuan seseorang terhadap yang lainnya dengan ukuran norma tertentu.

Keadilan distributif sebagai konsep keadilan menghendaki setiap orang memperoleh apa yang menjadi haknya secara proporsional, oleh karena itu keadilan tidak dicapai dengan semata-mata menetapkan nilai aktual, namun didasari pula oleh kesamaan antar suatu hal dengan hal lainnya (*aequalitas rei adrem*).¹⁹

¹⁶ Citra Ayu Kishardian Salsabila, et al, *Konsep Hukum dan Keadilan dalam Perspektif Aristoteles*, Jurnal Forkami, Vol. 1 No. 1, Februari 2023, hlm.9

¹⁷*Ibid*, hlm. 108-109

¹⁸ Bernard I. Tanyya, et. all, *Op. Cit.*, hlm. 42

¹⁹Hernoko, A. Y, 2009, *Perkembangan dan Dinamika Hukum Perdata Indonesia-Dalam Rangka Peringatan Ulang Tahun Ke-80 Prof. Dr. Mr. R. Soetojo Prawirahamidjojo, SH*, Penerbit Lutfansah Mediatama, Surabaya, hlm. 20

Keadilan distributif adalah suatu keadilan yang memberikan kepada setiap orang yang didasarkan atas jasa-jasanya atau pembagian haknya masing-masing, keadilan distributif berperan dalam hubungan antara masyarakat dengan perseorangan. Dalam konteks penegakan hukum tentunya ketentuan hukum harus didasarkan pada keadilan distributif, kesesuaian hukuman dengan tindakan yang dilakukan, dan kemanfaatan.

Secara sosial dalam konteks pemerintahan keadilan distributif merupakan bentuk keadilan yang menata hubungan negara dengan masyarakat. Sedangkan dengan sistem pemerintahan keadilan distributif mengacu kepada peran sistem pemerintahan dan pemerintahnya dalam mendistribusikan hak dan kewajiban secara adil dan proposional kepada setiap anggota masyarakat.²⁰

Sebagai negara hukum Indonesia harus mampu menegakan hukum yang adil dan merata bagi seluruh warga negaranya, dan keadilan merupakan salah satu cita-cita bangsa yang termuat dalam sila ke lima Pancasila, “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” dimana Pancasila merupakan sumber hukum di negara Indonesia.

Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia didalamnya terdapat nilai-nilai bahwa peraturan hukum di Indonesia, baik undang-undang maupun putusan pengadilan harus mencerminkan semangat keadilan. Keadilan yaitu semangat keadilan sosial bukan keadilan dari

²⁰Arum, Giovanni Aditya. 2019, *Konsep Keadilan (Iustitia) Perspektif St. Thomas Aquinas Dan Relevansinya Bagi Pemaknaan Sila V Pancasila*, Jurna Lumen Veritatis, Vol, 1 No. 1, diakses pada hari senin 7 Oktober 2024, hlm. 22

semangat individu. Keadilan tersebut haruslah didapatkan dan dirasakan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, bukan oleh segelintir golongan tertentu. Keadilan berdasarkan nilai Pancasila harus dapat diinternalisasi dalam penyelenggaraan negara dan pembentukan peraturan perundang-undangan karena Pancasila merupakan landasan filosofis yaitu pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum.²¹ Untuk menciptakan keadilan, penyelenggara hukum harus konsisten dalam kinerjanya. Masyarakat akan percaya kepada hukum yang konsisten dalam memberikan kepastian hukum dan keadilan.

b. Teori Penegakan Hukum

Hukum adalah kekuasaan tertinggi yang merupakan suatu keharusan bagi Indonesia sebagai negara hukum, hal ini jelas tertuang dalam konstitusi negara yaitu Undang – Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat (3). Maksud dan tujuannya adalah seluruh instrument negara termasuk suruh warga negara harus menjunjung tinggi dan mematuhi seluruh ketentuan dan aturan hukum yang berlaku.

Dalam perkembangannya konsep negara hukum muncul sistem pemisahan kekuasaan yaitu kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif, dimana kekuasaan ini pula memiliki kewenangan dan instrumen - instrumen dalam memastikan bahwa hukum dapat dijalankan untuk mencapai cita-cita dan tujuan negara. Untuk menjamin tercapainya tujuan hukum maka

²¹Ali Taher Parasong, 2016, *Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, dalam, <https://fh.umj.ac.id/internalisasi-nilai-nilai-pancasila/>, diakses pada hari Kamis 27-03-2025

bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktik hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*).

Terdapat tiga komponen atau sub-sistem dalam sistem hukum yang menentukan efektif tidaknya suatu penegakan hukum menurut *Lawrence M. Friedman*, yakni komponen pertama yaitu: Substansi hukum (*substance of the law*), ini merujuk pada isi dari hukum itu sendiri, aturan, norma, dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku di masyarakat, meliputi perangkat peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, dan putusan pengadilan, atau keputusan yang dihasilkan oleh hukum. Dalam hal aturan atau ketentuan hukum yang mengatur bagaimana suatu putusan pengadilan harus dilaksanakan. Misalnya: Hukum acara perdata (HIR/RBg), KUHAP (dalam kasus pidana) dan peraturan Mahkamah Agung terkait eksekusi. Jika substansi hukumnya tidak jelas, tidak lengkap, atau multitafsir, maka dapat menjadi hambatan dalam pelaksanaan putusan atau eksekusi.

Komponen kedua yaitu: Struktur hukum (*structure of law*) menyangkut lembaga dan institusi yang menjalankan hukum, seperti Lembaga yudikatif: pengadilan, hakim, panitera, jurusita, lembaga eksekutif terkait hukum: kepolisian, kejaksaan, lembaga pemasyarakatan dan badan/lembaga pemerintahan lainnya yang ikut terlibat dalam proses penegakan dan pelaksanaan hukum. Struktur ini menentukan bagaimana

hukum diimplementasikan dalam praktik . Dalam pelaksanaan putusan atau eksekusi, lembaga yang berwenang dalam pelaksanaan eksekusi, seperti: Panitera dan jurusita pengadilan, Ketua Pengadilan Negeri, dan Bantuan kepolisian (aparatur keamanan), jika lembaga-lembaga ini tidak bekerja secara efektif, profesional, atau mengalami hambatan teknis/birokratis, maka eksekusi tidak berjalan.

Kemudian komponen yang ke tiga yaitu: Budaya hukum (*legal culture*) merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.²² Hal ini mengacu pada sikap, nilai, dan keyakinan masyarakat terhadap hukum dan institusi hukum. *Legal culture* menentukan sejauh mana masyarakat menghargai hukum, menaati hukum, atau bahkan melanggarnya. Sikap para pihak terhadap putusan hukum, seperti: Apakah pihak yang kalah bersedia menerima dan melaksanakan putusan, apakah masyarakat menghormati putusan pengadilan, apakah ada kepatuhan atau perlawanan. Sehingga dimungkinkan kasus eksekusi gagal karena perlawanan dari pihak yang kalah, penguasaan fisik objek sengketa, hingga tekanan politik atau sosial. Ketiga subsistem tersebut diatas saling berkaitan dan menentukan bagaimana hukum itu dijalankan.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan yang berkaitan satu dengan yang lain,

²²Askari Razak, 2023, Mewujudkan Pemilu Adil dan Bermartabat: Suatu Tinjauan Sistem Hukum Lawrence M. Friedma, Vol. 12 No. 2, dalam <https://ejurnal.umbima.ac.id/index.php/jurnalhukum/article/view/185/91>, diakses pada hari Selasa, 8-4-2025

Pengertian lain kerangka konseptual adalah konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan konsep-konsep yang terkandung dalam variabel judul penelitian yang di berikan ke dalam permasalahan dan tujuan penelitian. konsep-konsep dasar menjadi pedoman peneliti dalam rangka upaya mengumpulkan data dan bahan hukum yang dibutuhkan oleh peneliti dalam rangka menjawab permasalahan dan tujuan penelitian.

- a. Pengertian Analisis Yuridis, adalah kegiatan untuk menyelidiki suatu peristiwa atau perbuatan untuk mengetahui keadaan sebenarnya dan mendapatkan pengertian yang tepat menurut hukum. Kata yuridis berasal dari kata *Yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Yuridis juga dapat diartikan sebagai semua hal yang mempunyai arti hukum yang diakui sah oleh pemerintah. Analisis yuridis juga dapat diartikan sebagai kegiatan untuk memecahkan komponen-komponen dari suatu permasalahan, kemudian menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum, dan norma hukum yang berlaku. Tujuannya adalah untuk membentuk pola pikir dalam pemecahan suatu permasalahan yang sesuai dengan hukum.
- b. Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum. Menurut undang-undang Nomor 2 tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, pengadaan tanah merupakan perbuatan pemerintah untuk mewujudkan Tersedianya tanah untuk digunakan dalam berbagai kepentingan bagi

pembangunan untuk kepentingan umum.²³ Masjid Sriwijaya merupakan bangunan yang bertujuan untuk fasilitas umum bagi Masyarakat khususnya tempat ibadah umat muslim di Kota Palembang. Kategori dan peruntukan umum pemanfaatan tanah untuk kepentingan umum diatur dalam pasal 10 Undang - Undang Nomor: 2 tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, kemudian mengenai mekanisme ganti rugi pula di atur didalamnya yaitu di Pasal 37, Pasal 38 dan Pasal 39, yang didalam memuat pula mengenai ganti rugi.

- c. Sengketa Pertanahan, Sengketa atau konflik agraria (tanah) adalah suatu proses interaksi antara dua (atau lebih) orang atau kelompok yang masing-masing memperjuangkan kepentingannya atas objek yang sama, yaitu tanah dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah.

“*Lewis A. Coser* sebagaimana dikutip oleh *Veeger*, mendefinisikan konflik sebagai perselisihan mengenai nilai – nilai atau tuntutan – tuntutan yang berkenaan dengan status, kuasa dan sumber – sumber kekayaan yang persediaanya tidak mencukupi dimana pihak – pihak yang berselisih tidak hanya bermaksud untuk memperoleh barang yang di inginkan melainkan memojokan atau menghancurkan lawan mereka.”²⁴

- d. Ganti rugi menurut KUH Perdata, adalah bentuk tanggung jawab hukum, untuk memulihkan kerugian yang dialami orang lain, baik karena pelanggaran maupun karena perbuatan melawan hukum. Ganti

²³Mulyadi Tanzili, *op. cit*, hlm. 5

²⁴Muhamad Sadi Is, Khalisah Hayatudin, Suharyono, *op. cit.*, hlm. 227

rugl dapat berupa kompensasi atau imbalan yang diberikan kepada pihak yang berhak atas suatu kerugian. Ganti rugi dapat berupa uang atau penggantian dalam bentuk lain. Ganti rugi dalam konsep hukum perdata dikarenakan adanya perbuatan melawan hukum. Setiap perbuatan melawan hukum, yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian. Perbuatan melawan hukum merupakan pelanggaran terhadap hak orang lain yang konsekuensinya harus ditanggung dan diadili secara hukum. Pasal 1365 KUHPerdata menjelaskan, setiap perbuatan melawan hukum, yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian.

e. Pengertian Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat diatur dalam Hukum Acara Perdata *Her Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) dan *Reglement op de Rechivordering* (Rv):

- 1) Penggugat adalah Pihak yang mengajukan gugatan karena memiliki kepentingan yang cukup. Penggugat berwenang menentukan siapa yang akan digugat sebagai tergugat.
- 2) Tergugat adalah Pihak yang digugat oleh penggugat karena dianggap telah merugikan hak penggugat.
- 3) Turut tergugat adalah Pihak yang tidak berkepentingan langsung dalam perkara, tetapi ada sangkut pautnya dengan pihak atau

obyek perkara. Turut tergugat tidak ikut menjalankan hukuman yang diputus untuk tergugat, tetapi hanya patuh dan tunduk terhadap isi putusan tersebut.

- f. Putusan Hakim/Pengadilan, Putusan hakim atau putusan pengadilan adalah pernyataan yang diucapkan oleh hakim dalam sidang pengadilan terbuka untuk umum. Putusan ini merupakan hasil akhir dari proses hukum yang panjang dan bertujuan untuk menyelesaikan suatu perkara atau masalah. menurut sudikno mertokusumo, “Putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang oleh Hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.”²⁵
- g. Pelaksanaan Putusan Pengadilan, atau pelaksanaan putusan hakim memiliki makna yang sama dengan eksekusi, jika merujuk pada pengertian eksekusi, secara etimologi berasal dari kata dalam bahasa inggris yaitu *executie* yang berarti pelaksanaan putusan, begitu pula dalam bahsa Belanda, *executie* artinya pelaksanaan Keputusan hakim.²⁶ Menurut Andulkadir Muhammad, eksekusi adalah pelaksanaan secara resmi suatu putusan pengadilan dibawah pimpinan Ketua Pengadilan”²⁷

²⁵Sudikno Mertokusumo, 1993, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*, Rajawali Maju, Jakarta, hlm. 174

²⁶Rita Herlina, et. all, 2022, *Integritas Sistem Kelembagaan Pelaksanaan Putusan Perkara Perdata Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap*, Kencana, Jakarta, hlm. 7-8

²⁷*Ibid*, hlm. 92

F. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisa aturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Analisis Yuridis Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus Nomor: 200/Pdt.G/2015/PN.Plg Atas Ganti Rugi Sengketa Pengadaan Tanah Masjid Sriwijaya

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder berkala. yakni menggunakan berbagai data sumber seperti peraturan perundang-undang, yurisprudensi, dapat pula berupa pendapat para sarjana.

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan - pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-undangan:

Menelaah undang- undang yang bersangkutan paut dengan permasalahan yang sedang di teliti antara lain, undang - undang nomor 5 tahun 1960 tetang peraturan dasar pokok agrarian, undang – undang nomor 48 tahun 2009 tetang kekuasaan kehakiman, KUH.Perdata, dan RBg (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura*)

b. Pendekatan Konseptual:

Yaitu mempelajari pandangan dan doktrin -doktrin dalam ilmu hukum antara lain asas – asas umum dalam pelaksanaan putusan dan penegakan hukum meliputi, asas kepastian hukum, asas keterbukaan, asas kemanfaatan, asas Pancasila, asas negara hukum, asas keadilan, asas kesebandingan hukum dan asas fungsi sosial atas tanah. Asas – asas dalam proses eksekusi meliputi asas putusan berkekuatan hukum tetap, dan asas *condemnatoir*.

c. Pendekatan Kasus:

Pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah kasus yang terkait dengan permasalahan yang sedang dihadapi, yaitu perkara di pengadilan yang telah mendapatkan putusan pengadilan dan putusan tersebut merupakan putusan yang telah berkekuatan tetap atau inkraht,²⁸ dalam hal ini kasus tersebut adalah perkara nomor : 200/Pdt.G/2015/PN.PLG.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini didasarkan pada data sekunder mencakup bahan hukum primer bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.²⁹

Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yaitu undang-undang nomor 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria,

²⁸Annisa Fianni Sisma, 2022, *Menelaah 5 Macam Pendekatan Dalam Penelitian Hukum*, dalam <https://katadata.co.id,/berita/nasional/634ecdc698b51/menelaah-5-macam-pendekatan-dalam-penelitian-suatu-hukum>, diakses pada hari minggu 30-03-2025

²⁹ Soerjono Soekanto, Sri Mamuji, 2024, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Depok, hlm, 13

undang – undang nomor 2 tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan Peraturan Pemerintah No: 39 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No: 19 tahun 2021 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi Pembangunan untuk kepentingan umum.

Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti jurnal dan bahan hukum tersier yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia, website.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode bola salju (*snow ball method*) dan Prosedur identifikasi serta inventarisasi bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan menggunakan cara analisis teks hukum dan literatur.³⁰ Mengumpulkan data melalui penelusuran peraturan perundangan undangan dan literatur lainnya, mengakses website-website atas jurnal online maupun berita-berita dari media online, maupun dari bahan di perpustakaan. Terhadap bahan-bahan hukum yang terkumpul dilakukan klasifikasi secara sistematis sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. klasifikasi disiapkan untuk melakukan pemilahan bahan hukum se dasar dengan tema-tema analisis yang relevan.

³⁰Khalisah Hayatudin, 2022, *Pedoman Penulisan Tesis (edisi revisi) Program Studi Megister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang*, Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang, hlm. 20

5. Teknis Analisis Data

Keseluruhan bahan hukum baik primer maupun sekunder yang diperoleh selanjutnya diolah dengan melakukan kategorisasi sebagai klasifikasi dan bahan hukum secara selektif. keseluruhan bahan hukum dikelompokkan berdasarkan kriteria dengan cermat dan ketat sesuai dengan perumusan masalah yang sedang dilakukan penelitian untuk dianalisis. Analisis terhadap data dilakukan melalui proses penalaran hukum deduktif yang logis sistematis. Penalaran hukum juga bertumpu pada aturan berpikir yang dikenal dengan logika.

G. Sistematika Penulisa

Penulisan tesis ini secara garis besar terdiri dari 4 bab yaitu :

- BAB I : Menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah ruang lingkup, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis dan konseptual metode penelitian dan sistematika penulisan.
- BAB II : Menguraikan teori - teori yang berkaitan dengan penelitian yaitu Analisis Yuridis Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus Nomor: 200/Pdt.G/2015/PN.Plg Atas Ganti Rugi Sengketa Pengadaan Tanah Masjid Sriwijaya.
- BAB III : Menguraikan tentang hasil penelitian, Analisis Yuridis Atas Ganti Rugi Sengketa Pengadaan Tanah Masjid Sriwijaya Studi Putusan Pengadilan Negeri Kota Palembang Kelas 1A Khusus Nomor. 200/Pdt.G/2015/PN.Plg
- BAB IV : Berisikan Kesimpulan dan Saran



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amran Suadi, 2022, *Filsaat Hukum Refleksi Filsafat Pancasila, Hak Asasi Manusia, Dan Etika*, Penerbit Kencana, Jakarta.
- Asmak Ul Hosnah, et al, 2021, *Karakteristik Ilmu Hukum dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Depok.
- Bernard I. Tanyya, et. all, 2019, *Teori hukum strategi tertib manusia lintas ruang dan generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta
- Djazuli Bachar, 1986, *Eksekusi Putusan Perdata – Segi Hukum dan Penegakan Hukum*, Akademika Presindo, Jakarta.
- Erli Salia, 2023, *Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*, Tunas Gemilang Press, Palembang.
- E. Sumaryono, 2000, *Etika Hukum (Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta.
- Erick Muhammad Fauzan, 2016, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Setara Press, Malang.
- Hernoko, A. Y, 2009, *Perkembangan dan Dinamika Hukum Perdata Indonesia-Dalam Rangka Peringatan Ulang Tahun Ke-80 Prof. Dr. Mr. R. Soetojo Prawirihamidjojo, SH*, Lutfansah Mediatama, Surabaya
- Krisna harahap, 2008, *Hukum Acara Perdata – Mediasi, Class Action, Arbitrase Alterantif*, Grafiti, Bandung.
- Khalisah Hayatudin, 2022, *Pedoman Penulisan Tesis (edisi revisi) Program Studi Megister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang*, Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang.
- Margono, 2023. *Asas Keadilan Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta
- Muchsin, 2010 *Hukum Agraria Dalam Perspektif Sejarah*, Penerbit Refika Aditama, Bandung.
- Muhamad Sadi Is, et al, 2024, *Hukum Agraria Di Indonesia*, Penerbit Kencana, Jakarta.
- Munir Fuadi, 2024, *Teori-Teori Dalam Hukum Agraria*, Penerbit Rajawali Pers, Depok
- Muhammad Amin, 2009, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Penerbit Pardinya Paramita, Jakarta.
- Mr J.H. Nieuwenhuis, terjemahan Djasadin Saragih, 1985. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Airlangga University Press, Surabaya.
- M. Yahya Harahap, 2005, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mukti Arto, 1996, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

- Nurul Qamar, Salle, 2018, *Logika Dan Penalaran Dalam Ilmu Hukum*, Penerbit Social Politic Genius, Makasar.
- Nurus Zaman, 2016, *Politik Hukum Pengadaan Tanah Antara Kepentingan Umum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia*, Refika Aditama, Bandung.
- Paul Scholten, 2005, *Struktur Ilmu Hukum (De Structuur Der Rechtswetenschap)* Alih bahasa B.Arief Sidharta, Alumni, Bandung.
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, 1982, *Renungan Filsafat Hukum*, Rajawali, Jakarta.
- R. Susilo, 1980, *RBg/HIR Dengan Penjelasannya*, Politea, Bogor.
- Sugianto, Leliya, 2017, *Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Penerbit Deepublish, Yogyakarta.
- Satjipto Raharjo, 2009, *Pendidikan Hukum Sebagai Pendidikan Manusia*, Penerbit Genta Publishing, Yogyakarta.
- , 2012, *Ilmu Hukum*, Penerbit, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum*, Penerbit Liberty, Yogyakarta
- , 1984, *Hukum Acara Perdata*, Liberty, Yogyakarta.
- , 1993, *Hukum Acara Perdata Peradilan Negeri*, Penerbit Rajawali Maju, Jakarta.
- , 1999, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi kelima, Liberty, Yogyakarta.
- , 1993, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*, Rajawali Maju, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, Sri Mamuji, 2024, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Depok.
- TB. Massa Djafar et. all, 2021, *Sistem Demokrasi Pancasila*, Radjawali Pers, Depok.
- Y. Sari Murti Widiyastuti, 2020, *Asas – Asas Pertanggungjawaban Perdata*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

B. Peraturan Perundang – Undangan

- Negara Republik Indonesia, Undang – Undang Dasar Tahun 1945, lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 1959 Nomor 75
- Negara Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), *Staatsblad* Tahun 1847 Nomor 23.
- Negara Republik Indonesia, *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (Rv)*, *Staatsblad* Tahun 1847 Nomor 52.
- Negara Republik Indonesia, *Herziene Indonesisch Reglement (HIR)*, *Staatsblad* Tahun 1941 Nomor 44.
- Negara Republik Indonesia, *Rechtsreglement Buitengewesten (RBg)*, *Staatsblad* Tahun 1927 Nomor 227.
- Negara Republik Indonesia, Undang – Undang No. 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria lembar negara Republik Indonesia Tahun 1960 nomor 104.
- Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah lembaran negara Republik Indonesia, Tahun 1997 Nomor 59.

- Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara lembaran negara Republik Indonesia, Tahun 2003 Nomor 47.
- Negara Republik Indonesai, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara lembaran negara Republik Indonesia, Tahun 2004 No. 5.
- Negara Republik Indonesia, Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman lembaran negara Republik Indonesia, Tahun 2009, nomor 157.
- Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum lembaran negara Republik Indonesia, Tahun 2012 nomor 22.
- Indonesia, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum lembaran megara Republik Indonesia, Tahun 2012 Nomor 156.
- Indonesia, Keputusan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 40/DJU/SK/HM.02.3./1/2019 tetang Pedoman Eksekusi Pada Pengadilan Negeri
- Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28.
- Indonesia, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Idonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja lembaran negara Republik Indonesia, Tahun 2022 Nomor 238.
- Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Imonesia Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum lembaran negara Republik Indonesia, Tahun 2023 Nomor 102
- Indonesia, Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

C. Jurnal

- Arum, Giovanni Aditya, *Konsep Keadilan (Iustitia) Perspektif St. Thomas Aquinas Dan Relevansinya Bagi Pemaknaan Sila V Pancasila, Lumen Veritatis*, Jurnal Filsafat Dan Teologi, Vol. 10, No. 1, October 2019.
- Agung Basuki Prasetyo, *Prinsip Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum*, Jurnal Undip, Vol. I No. 3, Agustus 2018
- Askari Razak, 2023, *Mewujudkan Pemilu Adil dan Bermartabat: Suatu Tinjauan Sistem Hukum Lawrence M. Friedma*, Jurnal Hukum Umbima, Vol. 12 No. 2, Desember 2023.
- Syprianus Aristeus, *Eksekusi Ideal Perkara Perdata Berdasarkan Asas Keadilan Korelasinya Dalam Upaya Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat dan*

- Biaya Ringan*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 20, No. 3, September 2020
- Citra Ayu Kishardian Salsabila, et al, *Konsep Hukum dan Keadilan dalam Perspektif Aristoteles*, Jurnal Forkami, Vol. 1 No. 1 Februari 2023.
- Mulyadi Tanzili, *Asas Dan Prinsip Pengadaan Tanah Menurut Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan Umum*, Jurnal Varia Hukum, Vol. 28 No. 34, September 2017.
- M. Julyano, and A. Y. Sulistyawan, *Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum*, Jurnal Crepindo vol. 1, No. 1, Juli 2019.
- Mohammad Maulana, et al, *Akibat Hukum Ketidakhadiran Penggugat Pada Sidang Perkara Perdata Dalam Agenda Pembuktian (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor: 80 / Pdt.G / 2020 / Pn. Plg*, Juenal Recktum, Vol. 5 No. 3, September 2023.
- Ralang Hartati, Syafrida, *Hambatan Dalam Eksekusi Perkara Perdata*, Jurnal Hukum Adil, Vol. 12 No.1, Juli 2021.
- Urip Santoso, *Penyelesaian Sengketa dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Jurnal Perspektif, Vol. 21No. 3, September 2016.
- Gisni Halipah, Dani Fajar Purnama, Bintang Timur Pratama, Budi Suryadi, Fauzi Hidayat, *Tinjauan Yuridis Konsep Perbuatan Melawan Hukum dalam Konteks Hukum Perdata*, Jurnal Penelitian Serambi Hukum, Vo. 12 No. 1, Januari 2023.
- Fransiskus Rino Suryanto, Mathias Jebaru Adon, *Konsep Keadilan Sosial Sila Pancasila Sebagai Upaya Mengatasi Intoleransi di Indonesia Menurut Soekarno*, Jurnal De Cive-Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol. 3 No. 6, Juni 2023
- Jumadi, *Paradigma Penyelenggaraan Negara Dan Pembangunan Nasional Berwawasan Hukum*, Jurnal El- Iqtishadi Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 1 No. 2, Agustus 2020.

D. Artikel

- Indah Sari, *Perbuatan Melawan Hukum (Pmh) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata*, dalam *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Vol. 1No. 1, Juli 2021.

E. Internet

- Ali Taher Parasong, 2016, *Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, dalam, <https://fh.umj.ac.id/internalisasi-nilai-nilai-pancasila-dalam-pembentukan-peraturan-perundang-undangan/>, diakses pada hari kamis 27-03-2025
- Annisa Fianni Sisma, 2022, *Menelaah 5 Macam Pendekatan Dalam Penelitian Hukum*, dalam <https://katadata.co.id,/berita/nasional/634ecdc698b51/menelaah-5-macam-pendekatan-dalam-penelitian-suatu-hukum>, diakses pada hari minggu 30-03-2025

- Renata Christha Auli, 2023, *Apa Itu Perbuatan Melawan Hukum dalam Pasal 1365 KUH Perdata?*, dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-itu-perbuatan-melawan-hukum-dalam-pasal-1365-kuh-perdata-lt6576f13b60c6a/>, diakses Kamis 6 Februari 2025
- Data Base Peraturan Bada Pengawas Keuangan, dalam, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/41315/perpres-no-71-tahun-2012>, diakses pada Rabu 2-4-2025
- Rahma Wati, "Masjid Sriwijaya Senilai Rp 130 Miliar Mangkrak karena Korupsi, Digadang-gadang Jadi Terbesar di Asia Tenggara", dalam Kompas.com <https://regional.kompas.com/read/2021/10/02/122200778/masjid-sriwijaya-senilai-rp-130-miliar-mangkrak-karena-korupsi-digadang?page=all>, 02 Oktober 2021, www.kompas.com
- H.Mahjudi, 2013, *Putusan Hakim Adalah Mahkota Hakim*, dalam <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/putusan-hakim-adalah-mahkota-hakim-oleh-drshma-hjudi-mhi-228>, diakses pada hari Rabu 19-02-2025.
- Tim Hukum Online, 2024, *Asas-Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman*, dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/asas-asas-penyelenggaraankekuasaan-kehakiman-lt66616ed169a8f/>, diakses hari Kamis 20-3-2025.
- Ari Setiawan, 2024, *Mengenal Putusan Perdata Dalam Peradilan*, dalam <https://www.pa-slawi.go.id/artikel-pa/822-mengenal-putusan-perdata-dalam-peradilan>, diakses pada hari Minggu 2-3-2025.
- Nadia Nurhalija, 2025, *Mengenal Jenis – Jenis Putusan Pengadilan di Indonesia*, dalam <https://portalhukum.id/uncategorized/mengenal-jenis-jenis-putusan-pengadilan-di-indonesia/>, diakses pada hari Senin 3-3-2025.
- Halo Jpn, *Putusan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap*, dalam, <https://halojpn.id/publik/d/permohonan/2023-ebab>, diakses pada hari Sabtu, 7-6-2025